

ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

INSTENG LANTEMONA¹⁾, VENTJE ILAT²⁾, HENDRIK MANOSSOH³⁾

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

E-mail: Instenglatemona77@gmail.com

Abstract: *Administration of Local-Owned Asset (BMD) is an important part in the management of asset / property. At this stage, SKPD head plays an important role in managing those assets and the local government should give special attention to the management of assets. The intention is meant to achieve the goals of good management and to increase the financial statement performance or the expected audit opinions. This study aims to analyze the causes of the administration of goods belonging to local government in Talaud Islands. This is a qualitative case study research. Local Government of Talaud Island Municipality is the object of this study. Data were obtained by unstructured interviews. The key informants were purposively determined to get the proper and accurate information. Respondents were Head of Asset Administration Officers from 8 local work units (SKPD). The results show the causes of ineffectiveness of BMD administration in the Talaud local government are (1) human resources; (2) the legal basis; (3) proof of ownership; (4) the assessment of assets; (5) commitment of management; (6) attitude. Therefore, the increase of human resources, the knowledge of legal basis, and a proper assessment of fixed assets including land are necessary. In addition, the Heads of SKPD have to increase the commitment in BMD administration and the same perception among BMD administration officers in implementing the regulations are also required.*

Keywords: *Administration, local-owned asset, human resources, legal basis, proof of ownership, assessment of asset, commitment of management, attitude, quality of financial statement*

Abstrak. Penatausahaan barang milik daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset/barang milik daerah dimana dalam tahapan ini kepala SKPD berperan penting didalamnya dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset. Demi tercapainya tujuan pengelolaan yang baik serta dapat meningkatkan kinerja terhadap pemberian opini atas laporan keuangan dimana opini yang dibangun benar-benar sesuai yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum tertib di Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pemerintah Talaud sebagai objek penelitian. Data diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur. Informan kunci ditentukan secara purposive untuk mendapatkan hasil informasi yang tepat dan akurat. Kriteria informan adalah Kepala Bidang Aset Daerah, Kepala Seksi Akuisisi, Pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan aset dan Pejabat Penatausahaan barang milik daerah paa 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil penelitian menunjukkan penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum efektif di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ada 6 (enam) yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Dasar hukum, (3) Bukti kepemilikan (4) Penilaian aset, (5) Komitmen pimpinan, (6) Sikap. Untuk itu Sumberdaya Manusia yang ada perlu ditingkatkan. Perlu pemahaman dasar hukum yang baik dan perlu dilakukan penilaian aset tetap berupa tanah. Selain itu pimpinan SKPD perlu meningkatkan komitmen dalam penatausahaan barang milik daerah, dan perlu adanya kesamaan persepsi antara pengurus barang dalam penerapan aturan.

Kata Kunci: Penatausahaan barang milik daerah, sumberdaya manusia, dasar hukum, bukti kepemilikan, penilaian aset, komitmen pimpinan, sikap, kualitas laporan keuangan.

Pendahuluan

Pembentukan daerah otonomi dengan harapan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik tidak lepas dari permasalahan. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah pada era reformasi saat ini. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah.

Upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel tersebut dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan. Melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan terdapat diruang entitas pemerintahan tersebut. Laporan tahunan (laporan keuangan) meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas (Zainal, 2013).

Permasalahan yang muncul dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah masalah pengelolaan aset. Fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini penilaian wajar, tidak wajar maupun tidak memberi pendapat, lebih sering disebabkan masalah pengelolaan aset. Pada kasus tertentu, ada daerah yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau tidak memberi pendapat (*disclaimer*) yang disebabkan ketidakmampuan mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah secara baik. Lemahnya tata kelola aset pemerintah daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah, antara lain terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola aset pemerintah daerah; terbatasnya sarana prasarana dan sistem pendukung pengelolaan aset pemerintah daerah. Ketidakjelasan administrasi aset akibat data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya, berakibat tidak diketahui dan sulitnya menelusuri sumber kepemilikan aset; regulasi yang belum mampu menjawab permasalahan lokal di lapangan seperti legalitas kepemilikan tanah dan masalah lainnya (Ferdianus, 2013).

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK, ada beberapa permasalahan aset/barang yang menyebabkan opini yang diberikan oleh BPK adalah wajar dengan pengecualian, diantaranya penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pada pemerintahan kabupaten kepulauan Talaud belum memadai dengan beberapa point temuan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud belum melakukan penilaian atas tanah dibawah jalan.
2. Pengamanan aset tanah belum memadai.
3. Aset tetap peralatan dan mesin masih tercatat secara gabungan.
4. Ruas jalan yang sudah berubah statusnya dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional sampai saat ini masih tercatat sebagai aset Kabupaten Kepulauan Talaud.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kendala dalam penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Menganalisis upaya atau strategi dalam pelaksanaan efektifitas penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kajian Teoristik dan Empiris

Grand Theory

Teori *Stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsari (2009) Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*)

berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori stewardship.

Stakeholder theory merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Putro 2013). Organisasi sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih beragam.

Sementara istilah publik menurut Mudrawan Indra (2014), yang berasal dari bahasa Inggris (*public*), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara. Publik dalam pengertian “umum” atau masyarakat dapat kita temukan dalam istilah *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), dan *public utility* (perusahaan umum), *public relations* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat), *public interest* (kepentingan umum) dll. Sedangkan dalam pengertian “negara” salah satunya adalah *public authorities* (otoritas negara), *public building* (bangunan negara), *public revenue* (penerimaan negara) dan *public sector* (sektor negara). Dalam hal ini, pelayanan publik merujuk istilah publik lebih dekat pada pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian *publik* yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat

Teori Barang Publik

Savas (1987), karakteristik barang publik dengan barang privat dapat dibedakan dari dua konsep, yakni eksklusif (*exclusion*) dan konsumsi (*consumption*). Eksklusif adalah kemampuan untuk mencegah orang lain untuk mengonsumsi suatu barang atau jasa. Barang atau jasa memiliki sifat eksklusif jika pengguna potensialnya dapat ditolak menggunakannya kecuali bila dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemasok potensialnya. Dengan kata lain, barang atau jasa dapat berpindah tangan hanya jika baik pembeli maupun penjual atau pemasok menyetujui persyaratannya. Konsumsi merupakan kemampuan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Dari segi konsumsi, terdapat barang yang dapat digunakan atau dikonsumsi secara kolektif tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu terdapat pula barang yang hanya tersedia untuk dikonsumsi secara individual.

Atas dasar konsep eksklusif dan konsumsi sebagaimana yang telah dikemukakan Savas tersebut, barang dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Barang yang dikonsumsi secara individual murni, di mana eksklusif mudah dilakukan, yang dinamakan dengan barang privat (*private goods*);
2. Barang yang dapat dikonsumsi secara bersama, di mana eksklusif mudah dilakukan, yang dinamakan dengan barang di kuasai publik (*toll goods*);
3. Barang yang dikonsumsi secara individual murni di mana eksklusif hampir tidak mungkin dilakukan, yang dinamakan dengan barang kuasi privat (*common pool goods*);
4. Barang yang dikonsumsi secara bersama murni di mana eksklusif hampir tidak mungkin dilakukan, yang dinamakan dengan barang publik (*public goods*).

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Saiful Rahman (2012) dalam modul Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan penatausahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Juknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan utama dari penatausahaan barang milik daerah adalah memberikan kebenaran data yang diperoleh dan mengetahui kepastian nilai, hukum, jumlah, serta kondisi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Peran pengguna barang milik daerah seharusnya mampu melakukan pencatatan, pendataan serta mampu membuat laporan barang milik daerah di lingkup SKPD melalui pengurus barang yang ada.

Penatausahaan untuk setiap barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya, dilakukan oleh setiap kepala SKPD. Setiap kepala SKPD (melalui penyimpan/pengurus barang) wajib melakukan penatausahaan BMD yang ada pada pengguna masing-masing. Yang dimaksud dengan penatausahaan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya pengertian Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan PP nomor 6 tahun 2006, adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian pengertian BMD sebagaimana disebut dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 adalah menyangkut semua kekayaan daerah baik itu diperoleh atau dibeli atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atupun merupakan suatu kesatuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur secara akurat.

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Sebagai petugas dalam pengelolaan barang milik daerah. Peraturan tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban pengurus dalam melakukan penatausahaan dimana dengan peraturan tersebut pengurus Barang Milik Daerah dapat bertindak secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pelaksanaan inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yakni:
 - a. Pelaksanaan pencatatan;
 - b. Pelaksanaan pelaporan.
2. Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut:
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E dan F);
 - b. KartulInventaris Ruangan;
 - c. Buku Inventaris;
 - d. Buku Induk Inventaris.
3. Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar yaitu :
 - a. Buku Inventaris dan Rekap;
 - b. Daftar Mutasi Barang dan Rekap.

Pembukuan

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud pembukuan adalah agar semua Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang tercatat dengan baik. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB), Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Inventarisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. Melalui kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/ cara perolehan barang, ukuran barang/ konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan.

Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan oleh kuasa pengguna yaitu disetiap Kepala SKPD melalui DPPKAD selaku pengelola kepada Bupati. Laporan tersebut meliputi laporan barang semesteran dan tahunan, laporan pengadaan barang, rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD), rencana kebutuhan persediaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), dan persediaan pakai habis.

Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa pelaporan barang milik daerah yang dilakukan kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada: (1).Laporan Mutasi Barang; dan, (2). Daftar Mutasi Barang.

Sistem Informasi Barang Milik Daerah

Adapun barang milik daerah (BMD) yang berada pada pos aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset tak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Selanjutnya, pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat barang milik daerah (BMD) berupa aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, seperti aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Sesuai dengan pasal 30 Permendagri 17 Tahun 2007, bahwa untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat, pemerintah daerah dapat menggunakan aplikasi SIMBADA. SIMBADA merupakan sebuah aplikasi manajemen barang atau aset daerah integratif yang dibuat untuk membantu staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merencanakan, menatausahakan, menginventarisasi, dan membuat laporan terkait dengan barang atau aset daerah. SIMBADA disusun dengan berpedoman pada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk keperluan pelaporan daftar aktiva, SIMBADA juga mengadopsi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SIMBADA telah memenuhi kebutuhan Pemda dalam hal penatausahaan barang daerah secara integratif. Dengan dua pedoman tersebut, SIMBADA harus didesain dengan mempertimbangkan urutan proses manajemen barang daerah yang terdiri dari perencanaan kebutuhan barang, pengadaan barang, penyimpanan barang, inventarisasi barang, pemeliharaan barang dan pelaporan barang. Untuk

memenuhi seluruh kebutuhan ini, SIMBADA dibuat harus dengan menampilkan menu-menu pokok yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan, import dan pengaturan. Penatausahaan barang milik daerah (BMD).

Sensus Barang Milik Daerah

Pasal 27 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menyebutkan bahwa Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi Barang Milik Pemerintah Daerah. Dengan demikian kegiatan penatausahaan Penatausahaan Barang Milik Daerah tidak hanya terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan saja tetapi termasuk kegiatan sensus barang milik daerah yang merupakan kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali. Selanjutnya, lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 banyak menyebutkan sensus barang daerah, di antaranya pada penatausahaan dan yang penting ada pada bab pelaporan. Penyusunan dan penyampaian laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaan Pengguna menjadi tanggungjawab Pengguna dan dilaporkan kepada kepada Pengelola Barang. Proses pelaporan penyusunan hasil sensus dimulai dari masing-masing Buku Inventarisasi Pengguna yang secara serentak pada waktu tertentu di rekap ke dalam Buku Induk Inventaris oleh Pembantu Pengelola dan disampaikan kepada Pengelola.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pendekatan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif adalah cara kerja peneliti untuk menemukan lebih mendalam terhadap fenomena yang ada dilapangan serta menggali data lebih mendalam terhadap persoalan yang terjadi sehingga penelitaian kualitatif sangatlah relevan saya gunakan untuk menggali sumber masalah yang terjadi.

Jenis dan Sumber Data

Pada dasarnya meneliti itu adalah mengetahui, mendapatkan data yang akurat tentang fenomena tetentu. Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data primer data dalam bentuk foto, kata-kata yang diucapkan dalam bentuk wawancara dari subjek penelitian atau informan yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara tidak terstruktur dimana peneliti menggali data sebanyak mungkin atau menggali hal-hal penting sehubungan penelitian ini untuk bisa menjawab berbagai macam persoalan mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif ini berkaitan langsung dengan data yang dapat diperoleh. Dalam menentukan informan peneliti mempelajari data mengenai temuan BPK RI dimana yang menjadi fokus adalah setiap pengurus barang yang ada di 8 (delapan SKPD) dan 2 (dua) orang pejabat dilingkup ASET DPPKAD yang mempunyai kompeten dalam memberikan informasi dan memahami betul masalah yang terjadi mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai objek penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara, waktu penelitian dirancang 2 (dua) bulan dari bulan Desember 2016 sampai Januari 2017.

Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelancaran dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuan pada orang lain. Dalam tahapan analisis data dilakukan proses penyederhanaan data-data yang terkumpul ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Visi Kabupaten Kepulauan Talaud

Visi Kabupaten Kepulauan Talaud adalah "Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Talaud yang rukun dan damai bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme" Misi Kabupaten Kepulauan Talaud adalah:

1. Membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa yang berorientasi pada layanan masyarakat;
2. Meningkatkan manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berorientasi pada keahlian, profesional "*The right man on the right place*";
3. Mengembangkan manajemen pendidikan yang berkualitas dengan berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia;
4. Membangun sistem pelayanan kesehatan yang murah, cepat ramah, dan manusiawi;
5. Membangun percepatan dan peningkatan infrastruktur; dan
6. Meningkatkan peran agama dalam rangka menciptakan masyarakat agama, adat, budaya dalam rangka menciptakan masyarakat talaud yang rukun dan damai.

Misi Kabupaten Kepulauan Talaud

Visi Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut di atas terdiri atas 6 (enam) rumusan misi yang telah disampaikan dihadapan DPRD dan nantinya akan disampaikan pada musrenbang RPJMD yang akan terlaksana dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Tujuan dan Sasaran

Secara Umum Tujuan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2014-2019 ialah: "Mempersiapkan Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi kabupaten yang maju dan berdaya saing".

Analisis dan Pembahasan

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu kekuatan penting yang dapat dikembangkan dalam hal pengambila setiap kebijakan untuk dapat membangun suatu daerah, sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia dan sumberdaya manusia merupakan pilar utama dalam lingkungan organisasi pemerintah dalam operasionalnya, sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan tugas dan pelayanan terhadap publik.

Informan 6:

Kalau saya secara pribadi masih merangkap jabatan baik itu sebagai pengurus dan sebagai penyimpan barang jadi agak terkendala dalam hal pengurusan pelaporan karena tugas rangkap ini sangat menyita waktu apalagi sebagai penyimpan barang jadi harus melakukan rekon aset membuat laporan barang pakai habis.

Simamora (2012) Sumberdaya manusia merupakan pilar utama dalam lingkungan organisasi yang akan mempengaruhi terwujud atau tidaknya tujuan organisasi. Kalau organisasi pemerintah dalam operasionalnya, sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap publik.

Dasar hukum

Dalam hal penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud masih banyak Pejabat baik itu pengguna maupun pengurus barang dilingkup SKPD belum sepenuhnya menguasai

aturan mengenai pengelolaan barang milik daerah hal ini dibuktikan tingkat pemahaman terhadap aturan masih sangat rendah sehingga dalam penatausahaan barang tidak berjalan secara efektif.

Informan10:

Ya...memang satu hal yang sangat berat karena jangankan kita melaksanakan peraturan, memahami pengelolaan barang milik daerah masih saja sangat minim dan itu saja merupakan pekerjaan berat bagi kami dibagian aset

Aditya (2015), yang menyatakan seorang atau individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen moralitas melalui moralitas personal (*commitment through morality*) berarti mematuhi bahwa hukum itu sebagai suatu yang harus dilakukan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum memiliki hak untuk mendikte perilaku. Seharusnya lembaga atau organisasi publik harus patu terhadap norma-norma atau kaidah hukum serta memiliki komitmen untuk dijadikan dalam kesatuan organisasi dalam hal pencapaian tujuan organisasi publik.

Bukti Kepemilikan

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa sebagian aset pemerintah berupa tanah sudah mempunyai sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah namun sebagian pula belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah.

Nah kalau di puskesmas pencatatannya ada disana karena paling banyak hibah dari masyarakat untuk puskesmas ada hibah atau pembelian kalau pembelian ada beberapa diantaranya pustu niampak itu belum telalu jelas apakah pembelian dari dinas kesehatan atau dari puskesmas pada tahun 2006 mengenai surat suratnya sebagian ada sebagian tidak ada, Puskesmas Melonguane yang bangunan eks dinas itu sudah diambil pemilikinya.

Menurut Wijayati (2010), sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, dan kepastian hukum atas tanah miliknya. Adanya kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain.

Penilaian aset

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa penilaian aset ini merupakan hal yang krusial bagi pengelola barang, banyak aset tanah bangunan yang sudah bersertifikat tetapi nilainya masih nol hal ini berpengaruh pada laporan keungan pemerintah daerah.

Informan 3:

Kami bekerja sama dengan beberapa instansi yang terkait termasuk bidang aset yang ada di dinas DPPKAD bekerja sama dengan mereka untuk turun secara langsung menginventarisasi barang milik daerah yang baik sudah tercatat untuk dipalidasi maupun yang belum tercatat dan ada aset-aset yang baru dari pengadaan-pengadaan yang baru

Siregar (2004), menyatakan bahwa penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan *outsourcing* kepada konsultan penilai yang profesional dan independent. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan merupakan bagian sangat diperlukan dalam konteks organisasi pemerintahan maka perjanjian untuk melakukan sesuatu perubahan terletak pada pimpinan organisasi itu sendiri.

Informan 6:

Kepala Badan kalau hanya sebatas koordinasi menanyakan kepada pengurus barang-barang apa yang sudah rusak dan sudah bisa di hapuskan atau di musnahkan itu tetap berkoordinasi antara pengguna dan pengurus

Informan 8:

Inventarisasi dilakukan lima tahun sekali sekaligus itu ada penghapusan

Widayanti (2010) menyatakan bahwa fenomena ini akan semakin rumit, manakalah pucuk pimpinan daerah tidak memberikan perhatian serius bagi dikelolanya aset secara profesional, komitmen pimpinan yang diperlukan saat ini guna menjalin kerjasama antara bawahnya dan selalu memberikan masukan dan arahan mengenai pengelolaan barang milik daerah bukan saja mengecek keberadaan barang daerah yang dilingkup SKPDnya tetapi mampu menerapkan aturan dan menjadi leader dalam penatausahaan barang milik daerah, bukan hanya mengecek tetapi turun langsung mengetahui permasalahan apa yang terjadi didalamnya

Sikap Rasa tanggung jawab

Karakter yang dimiliki oleh setiap ASN sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya penerapan atau implementasi kebijakan. Disposisi adalah waktu yang dimiliki oleh implementor, seperti : komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi.

Informan 4 :

Dalam rangka kepengurusan barang-barang yang ada di dinas pekerjaan umum mencakup ada beberapa hal dan ada barang milik pemerintah pusat/ barang milik Negara dan barang milik daerah sampai saat ini kami awasi tapi dalam pengelolaanya mengenai aset, masi tetap barang milik Negara begitu pula barang milik daerah yang sampai saat ini hari ini masih ada semua dilingkup dinas pekerjaan umum seperti disamping saya ini semua adalah barang milik daerah baik itu barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.

La Pierre (dalam Azwar, 2013) memberikan definisi sikap sebagai suatu perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap *stimuli social* yang telah terkondisikan.

Upaya Yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan oleh pengurus barang di SKPD adalah akan memperbaiki adminstrasi lebih baik seperti pembukuan, inventarisasi serta pelaporan, karena penilan BPK cenderung hanya menyangkut administrasi dan keadaan barang apakah barang ini masih ada atau tidak ada, khususnya selaku pengurus barang yang di Dinas DIKORA dan DINKES serta BKB dan PP adalah berusaha untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh sekaligus menjalin kerjasama dengan UPT-UPT atau sekolah-sekolah yang ada di tiap-tiap kecamatan berkoordinasi memohon bantuan dari setiap kepala UPT atau kepala sekolah menyangkut data barang milik daeah yang ada. Sedangkan untuk Bidang Aset akan berusaha melakukan sesuatu yang lebih baik lagi komitmen kami di Bidang Asset nantinya tetap berusaha berupaya untuk menindak lanjuti hasil temuan dari BPK dengan cara membenahi setiap temuan yang ada di tahun sebelumnya.

Informan 3:

Upaya yang khususnya kami selaku pengurus barang yang kami lakukan adalah berusaha untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh skaligus kami menjalin kerjasama dengan UPT-UPT yang ada di tiap-tiap kecamatan di dinas dikpora sekaligus kami berkoordinasi memohon bantuan dari kepala sekolah-kepala sekolah yaitu berkaitan dengan barang milik daeah yang ada disekolah-sekolah tetapi khususnya barang-barang yang ada dikantor dan derah-daerah yang dekat kami bisa melaksanakannya sendiri.

Peran menurut Soekanto (2009: 212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya. Dari pernyataan dan uraian hasil wawancara terhadap informan diatas disimpulkan bahwa dalam mengatasi hambatan terhadap pengelolaan barang milik daerah perlu ada upaya, komitmen serta peran yang kuat baik itu mengenai pembukuan, inventarisasi, pelaporan serta penilaian aset tetap berupa tanah dan membuat akta tanah milik pemerintah daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap interview, yang telah dilakukan peneliti bahwa penatausahaan barang milik daerah memiliki peranan penting dalam pengelolaan barang milik daerah dan terdapat hasil dilapangan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor pertama Sumber Daya Manusi (SDM). Kekurangan staf pengelola barang serta pengetahuan tentang penatausahaan barang milik daerah di SKPD sangat mempengaruhi kinerja ASN dalam lingkup kerja khusus dalam bidang tugas yang dilakukan terhadap penatausahaan barang milik daerah yang ada.
2. Faktor kedua penghambat penatausahaan barang milik daerah adalah belum adanya pemahaman mengenai aturan-aturan yang melandasi pengatausahaan barang milik daerah, seta Pejabat baik itu pengguna maupun pengurus barang kurang mengambil inisiatif dalam hal mempelajari aturan-aturan yang berhubungan tentang penatausahaan barang milik daerah sehingga berdampak pada kurang maksimalnya penatausahaan barang milik daerah dilingkup SKPD yang ada.
3. Faktor ketiga adalah bukti kepemilikan masih banyak tanah pemerintah belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum mempunyai sertifikat sehingga ini berdampak pada beberapa bidang tanah yang sudah di ambil kembali oleh pemiliknya disamping itu juga berdampak pada pencatatan aset belum berjalan dengan baik.
4. Fakator keempat adalah penilaian aset, faktor penghambat dalam penatausahaan barang milik daerah yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud menyangkut penilaian aset yang belum sepenuhnya dilakukan baik itu tanah dibawah jalan maupun tanah pemerintah yang ada dilingkup SKPD.
5. Faktor kelima adalah komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan menjadi pilar utama dalam hal penatausahaan barang milik daerah, perlu ada komitmen yang kuat dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah yang ada dilingkup SKPD selaku pengguna barang milik daerah.
6. Faktor keenam adalah Sikap. Sikap dari ASN dalam tugas dan fungsi sebagai pengurus maupun pengguna barang dilingkup SKPD sangat diharapkan guna menunjang penatausahaan barang milik daerah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. 2013. Sikap Manusia Teori Pengukurannya Edisi 2 Yogyakarta Pustaka belajar
- Donalson Lex, Davis Jemes H (1991) *Stewardship Theory of Agency Theory: CEO Governance and*
- Ferdianus, 2013. Analisis penatausahaan aset tetap untuk menghasilkan data yang dipercaya dalam
- Fahmi Irham (2013) Manajemen Pengambilan Keputusan Penerbit CV.Alfabeta, Jl. Gegerkalong Hilir No.84 Bandung.
- Mudrawan Indra (2014), Pelayanan Publik di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Dinamika dan
- Rahman Saiful (2012) Modul Akuntansi Pemerintahan.
- Simamora, Rudianto. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan. Tesis.
- Septiyani, Aditya (2015), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal Yang Sedang Berkembang; Perpektif Teori Pengungkapan.
- Soekanto, Soerjono (2009) Peran Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Widayanti, (2010) Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah. Studi Kasus di Kabupaten Sragen: Tesis.
- Zainal, (2013). Pengaruh pengelolaan Aset Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Tesis

Peraturan-Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;